REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SIMPANG PERDAU - BATU AMPAR

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI:
PENINGKATAN STRUKTUR JALAN SP. PERDAU - BATU AMPAR

BUKU 1

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR KONTRAK TANGGAL KONTRAK : 03-34/PNK/SPP-BA/WIL.II-KT/BM/APBN/2013

NILAI KONTRAK

: 4 PEBRUARI 2013 : Rp. 12.627.290.000,00

SUMBER DANA

: APBN Murni

TAHUN ANGGARAN

: 2013

LOKASI KEGIATAN

. KABUPATEN KUTAI TIMUR

KONTRAKTOR PELAKSANA PT. TERADELT

Jalan KH. Muksin No.37 RT. III, Kelurahan Timbau Tenggarong Provinsi Kalimantan Timur

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SIMPANG PERDAU - BATU AMPAR

PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI:
PENINGKATAN STRUKTUR JALAN SP. PERDAU - BATU AMPAR

BUKU 1

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR KONTRAK

: 03-34/PNK/SPP-BA/WIL.II-KT/BW/APBN/2013

TANGGAL KONTRAK NILAI KONTRAK

: 4 PEBRUARI 2013

SUMBER DANA

: Rp. 12.627.290.000,00 : APBN Murni

TAHUN ANGGARAN

: 2013

LOKASI KEGIATAN

: KABUPATEN KUTAI TIMUR

KONTRAKTOR PELAKSANA PT. TERADELT

Jalan KH. Muksin No.37 RT. III, Kelurahan Timbau Tenggarong Provinsi Kalimantan Timur

SURAT PERJANJIAN Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

Peningkatan Struktur Jalan Sp. Perdau – Batu Ampar Nomor: 03-34/PNK/SPP-BA/WILII-KT/BM/APBN/2013

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari Senin tanggal Empat bulan Pebruari tahun Dua Ribu Dua Belas, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor: KU.08.01/POKJA/WIL.II-KT/14-03 tanggal 28 Januari 2013 dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: KU.08.01/PJN-WIL.II-KT/SPBA/346 tanggal 29 Januari 2013, antara:

Nama : TOTOK HASTO WIBOWO, ST. MT

NIP : 19731214 200212 1 003

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sp. Perdau – Batu Ampar

Berkedudukan di : Jalan Tengkawang No. 1 Loa Bahu Samarinda

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pekerjaan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 347/KPTS/M/2012 tanggal 29 Oktober 2012 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 427/KPTS/M/2011, selanjutnya disebut "PPK", dengan :

Nama : BUDI KUSNOMO

Jabatan : Direktur Utama PT. TERADELT

Berkedudukan di : Jl. KH. Muksin No. 37 RT.III, Kelurahan Timbau Tenggarong

Akta Notaris

Nomor : 96

Tanggal : 23 Oktober 1990 Notaris : LADEN MERING, SH.

Akta Perubahan

Nomor : 95

Tanggal : 12 Juni 2008

Notaris : BAMBANG SUDARSONO, SH.

Yang bertindak untuk dan atas nama PT. TERADELT selanjutnya disebut "Penyedia"

Dan dengan memperhatikan:

- Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang perikatan);
- Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
- Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi;

- DIPA Nomor: DIPA-033-04.1.498641/2013, Tanggal 05 Desember 2012;
- Surat Penetapan Pemenang Kelompok Kerja ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Kalimantan Timur No.: KU.08.01/POKJA/WIL II-KT/14-03 Tanggal 28 Januari 2012;
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : KU.08.01/PJN-WIL.II-KT/SPBA/346 tanggal 29 Januari 2013.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Paket Peningkatan Struktur Jalan Sp. Perdau – Batu Ampar sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini:
 - telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :

Nomor Mata Pemb.	Uralan Pekerjaan	Kuantitas	Satuan
1.2	Mobilisasi	1.00	Ls
2.1	Galian untuk Selokan dan Saluran Air	200.00	M3
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	190.40	Ma
3.1.1	Gallan Biasa	360.00	Ma.
3.2.1	Timbunan Biasa	7,200.00	Ma
3.2.3	Timbunan Pilihan Berbutir	3,779.85	Ms.
3.3	Penylapan Badan Jalan	12,600.00	M ²
4.2(2b)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	900.00	M3
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	2,700.00	M3
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	3,600.00	Ma.
6.1.(1)a	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	18,000.00	Liter
6.1.(2)a	Lapis Perekat - Aspal Cair	4,500.00	Liter
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar)	1,538.44	Ton
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar)	2,312.67	Ton
6.3.8.a	Aspal Minyak	245.54	Ton
6.3.9	Aditif Anti Pengelupasan	736.62	Kg
6.3.10	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan	79,344.00	Kg
8.3.(3)	Pohon	50.00	Buah
8.4.(1)	Marka Jalan Termoplastik	135.00	M ²

Pasal 3 NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- (1) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.12.627.290.000,00 (Dua Belas Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor : 0041506540 Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Tenggarong atas nama Penyedia : PT. TERADELT;

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini :
 - a. adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

(2) Dokumen

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
 - Bila dikemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran, maka penyedia jasa harus mengembalikan kelebihan tersebut kepada Kas Negara sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 6 MASA KONTRAK

- Masa kontrak, jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- (2) Masa pelaksanaan, kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 4 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2013;
- (3) Masa pemeliharaan, kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 730 (Tujuh Ratus Tiga Puluh) hari kalender terhitung sejak PHO tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan tanggal 3 Juli 2015;
- (4) Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditandatangani.

Dengan demikian PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama PT. TERADELT Penyedia,

BUDI KUSNOMO

Direktur Utama

Untuk dan atas nama Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. II Provinsi Kalimantan Timur Pejabat Pembuat Komitmen Sp. Perdau - Batu Ampar

375AABE380731947

TOTOK HASTO WIBOWO, ST. MT NIP. 19731214 200212 1 003

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

SATUAN KERJA : PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PPK SP. PERDAU - BATU AMPAR

PPK SP. PERDAU - BATU AMPAR

: PENINGKATAN STRUKTUR JALAN SP. PERDAU - BATU AMPAR

: PENINGKATAN STRUKTUR JALAN SP. PERDAU - BATU AMPAR

: 03-34/PNK/SPP-BA/WILII-KT/BM/APBN/2013

TANGGAL KONTRAK
: 4 PEBRUARI 2013

RELAI KONTRAK
: Rp. 12.627.290.000,00

SUMBER DANA
: APBN Murni

TAHUN ANGGARAN : 2013

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR KENTRAKTOR : PT. TERADELT

Nomor Hata Pembey.	Uralan Pekerjaan	Satuan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga Pekerjaan (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	
	DIVISI 1. UMUM		100			
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	249,000,000.00	249,000,000.0	
Jumlah H	249,000,000.00					
	DIVISI 2. DRAINASE					
2.1	Gallan untuk Selokan dan Saluran Air	M ₃	200.00	39,674.00	7,934,800.0	
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	Ma	190.40	963,901.00	183,526,750.4	
Jumlah Ho	orga Untuk Divisi 3				191,461,550.40	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH		2000			
3.1.1	Gallan Blasa	M ₃	360.00	44,942.00	16,179,120.00	
3.2.1	Timbunan Basa	Ma Na	7,200.00	88,329.00	635,968,800.0	
3.2.3	Timbunan Plihan Berbutir	Ma	3,779.85	107,645.00	406,881,953.2	
3.3	Penylapan Badan Jalan	M²	12,600.00		,,	
Jumlah Ha	rga Untuk Divisi 3				1,059,029,873.25	
	DIVISI 4. PELEBARAN PERKERASAN & BAHU JALAN					
4.2(2b)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	Ma	900.00	447,211.00	402,489,900.00	
Jumlah Ha	402,489,900.00					
30/07	DIVISI S. PERKERASAN BERBUTIR				100/100/100/00	
5.1.1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	Ws	2,700.00	631,269.00	1,704,426,300.00	
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	Wa	3,600.00	589,258.00	2,121,328,800.00	
Jumlah Ha	3,825,755,100.00					
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL					
5.1.(1)a	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Liter	18,000.00	23,474.00	422,532,000.00	
5.1.(2)a	Lapis Perekat - Aspal Cair	Liter	4,500.00	20,688.00	93,096,000.00	
6.3.(Sa)	Laston Lapis Aus (AC-WC) (gradasi halus/kasar)	Ton	1,538.44	542,966.00	835,320,613.04	
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar)	Ton	2,312.67	629,049.93	1,454,784,901.61	
63.8.8	Aspel Minyak	Ton	245.54	11,072,250.00	2,718,680,265.00	
6.3.9	Aditif Anti Pengelupasan	Ko	736.62	60,000.00	44,197,200.00	
6.3.10	Behan Pengisi (Filler) Tambahan	Kp	79,344.00	2,000.00	158,688,000.00	
Jumlah Ha	5,727,298,979.65					
	DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI & PEK.MINOR	T	T		-11 21 1224111 2103	
8.3.(3)	Pohon	Buah	50.00	25,000.00	1,250,000.00	
8.4.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M²	135.00	170,888.00	23,069,880.00	
Jumlah Ha	24,319,880.00					
(A)	11,479,355,283.30					
(8)						
(¢)						
(D) JUMLAH TOTAL HARGA PEMBULATAN					12,627,290,000.00	

ERADE PLTERADELT

PENYEDIA,

BUDI KUSNOMO

Direktur Utama

ENOGAY

PEJABAT PEMBUAT KOMITHEN SP. PERDAU - BATU AMPAR

TOTOK HASTO WIBOWO, ST. MT NIP. 19731214 200212 1 003



GARANSI BANK sebagai

JAMINAN PELAKSANAAN No.005/BG-PL/BPD-TGR/II/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini : VIKY PUJO RAHMANTO dalam jabatan selaku Pemimpin Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur berkedudukan di Tenggarong.

Untuk selanjutnya di sebut : PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada :

: Pejabat Pembuat Komitmen Sp.Perdau - Batu Ampar, Pelaksana Jalan Nasional Wilayah

II Provinsi Kalimantan Timur

Alamat : Jl.Tengkawang No.1 Loa Bahu Samarinda

Selanjutnya disebut : PENERIMA JAMINAN

Sejumlah uang Rp 631.364.500,00 (Enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Peningkatan Struktur Jalan Sp.Perdau - Batu Ampar berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No.KU.08.01/PJN-WIL-II-KT/SPBA/346 tanggal 29 Januari 2013, apabila:

Nama : PT.TERADELT

Alamat : Jl.KH.Akhmad Muksin No.37 Tenggarong

Sclanjutnya disebut : YANG DIJAMIN

Termyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini,lalai/tidak memenuhi kewajioannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
- Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin .

sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Berlaku selama 194 (seratus sembilan puluh empar) hari kalender, dari tanggal 01 Februari 2013 sampai dengan 13 Agustus 2013.
- Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi Penerima Jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.
- 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5. Tidak Dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain
- Segala hal yang mungkin timbul akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Tenggarong

Dikeluarkan di : Tenggarong Pada tanggal : 01 Februari 2013

Pembangunan Daerah Kalimantan Timus

Cabang Tenggarong

VIKY PUJO RAHMANTO Pemimpin

Bank Kebanggaan Kaltim ...

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

Kantor Cabang Tenggarong: Jl. KH. Akhmad Muksin No. 56A Tenggarong Kalimantan Timur Telp. 0541-661141, Fox. 0541 - 664070



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII

PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jalan Tengkawang No. 01 Loa Bahu Samarinda Telp./Fax. (0541) 274369 e-mail: snvt_pj2kt@yahoo.co.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor: KU.03.01/PJN-WIL.II-KT/SPBA/354

Paket Pekerjaan:

Peningkatan Struktur Jalan Sp. Perdau - Batu Ampar

Yang bertadatangan di bawah ini :

Nama

: TOTOK HASTO WIBOWO, ST. MT

NIP:

: 19731214 200212 1 003

Jabatan

: Pejabat Pembuat Komitmen Sp. Perdau - Batu Ampar

Alamat

: Jalan Tengkawang No. 1 Loa Bahu Samarinda

selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Struktur Jalan Sp. Perdau - Batu Ampar Nomor: 03-34/PNK/SPP-BA/WIL.II/BM/APBN/2013 tanggal 4 Pebruari 2013, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia

: PT. TERADELT

Alamat

: Jl. KH. Muksin No. 37 RT.III, Kelurahan Timbau Tenggarong

Yang dalam hal ini diwakili oleh : BUDI KUSNOMO

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk segera memulai peleksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentua-ketentuan sebagai berikut:

- 1. Macam Pekerjaan : Peningkatan Struktur Jalan Sp. Perdau -Batu Ampar;
- Tanggal mulai kerja: 4 Pebruari 2013
- Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
- 4. Waktu penyelesalan : selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 3 Juli 2013;
- 5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.

Samarinda, 4 Pebruari 2013

Pejabat Pembuat Komitmen

Sp. Perdau - Batu Ampar

Menerima dan menyetujui :

Untuk dan atas nama ER PO TERADELT

> **BUDI KUSNOMO** Direktur Utama

TOTOK HASTO WIBOWO, ST. MT

NIP. 19731214 200212 1 003